



P U T U S A N

Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

INTAN WIJAYATI, A.MD, tempat tinggal Km.14,500 Komplek Sejahtera Mandiri Asri Blok C2 Rt.021 Rw.007 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

ETNA AGUSTIANY, tempat tinggal Komplek Pinus Permai Blok E Nomor 42 Rt.004 Rw.001 Kelurahan Mentaos, Banjarbaru Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas Perkara;

Telah mendengar Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat serta saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 15 Oktober 2018, dengan Nomor Register : 59/Pdt.G/2018/PN Bjb, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum, dimana Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 Bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017. (Bukti P.1) terlampir.

2. Bahwa Peminjaman uang ini dilakukan oleh Tergugat dengan alasan kepada Penggugat untuk kepentingan modal.
3. Bahwa dalam kesepakatan Pinjam meminjam tersebut pihak Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Tanah beserta Bangunan diatasnya Nomor: 656 atas Nama Etna Agustiany.(Bukti P.2) terlampir.
4. Bahwa dalam Perjanjian Hutang Piutang a quo, Pihak Tergugat berjanji untuk mengembalikan hutangnya kepada Pihak Penggugat dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Hutang Piutang ini.
5. Bahwa Tergugat juga secara lisan berjanji untuk memberikan bunga atas uang yang dipinjam kepada Penggugat sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) setiap bulan sampai hutang tersebut dinyatakan Lunas.
6. Bahwa dalam Perjanjian a quo telah disepakati apabila Pihak Tergugat tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian a quo, maka Tergugat memberikan hak untuk menjadikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 656 atas nama Etna Agustiany menjadi milik Penggugat atau dijual Kepada Orang lain.
7. Bahwa, mengingat semenjak ditandatanganinya perjanjian Hutang Piutang tersebut, pihak Tergugat tidak melakukan prestasinya sama sekali, dan pihak Penggugat sudah berusaha mengingatkan Tergugat untuk melaksanakan prestasinya sesuai yang diperjanjikan tetapi pihak Tergugat sama sekali tidak menghiraukan semua peringatan yang diberikan pihak Penggugat.
8. Bahwa atas tidak dilaksanakan prestasi yang dijanjikan pihak Tergugat, maka pada tanggal 20 September 2018, Penggugat menyampaikan Surat Peringatan Hukum (somasi) kepada Tergugat, Sebagaimana bukti (P.3) berupa Surat Peringatan Hukum terlampir. Dan bukti (P.4) berupa tanda terima Somasi terlampir.
9. Bahwa dengan disampaikan Surat Peringatan Hukum (somasi) kepada Tergugat, tetapi pihak Tergugat sama sekali tidak melakukan Prestasinya, bahkan melalui kuasa hukumnya hanya janji Dalam waktu dekat akan di bayar, namun sampai Gugatan ini disampaikan pihak Tergugat sama sekali tidak melakukan Pembayaran. Dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan hutangnya.

Halaman 2 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



10. Bahwa oleh karena Perjanjian Hutang Piutang yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 25 September 2017 telah sesuai dengan ketentuan ***pasal 1320 KUH Perdata***, maka menurut hukum Perjanjian a quo berlaku sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat hal mana sesuai dengan ***pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan :***

"semua Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

" *suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu*".

Bahwa dengan demikian seluruh kewajiban yang harus dikembalikan /dibayarkan secara lunas kepada Penggugat sampai dengan Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

Kewajiban Pokok	Rp. 200.000.000,-
Bunga yang diperjanjikan Rp. 10.000.000 x 13 bulan	Rp. 130.000.000,-
	Rp. 330.000.000,-

Terbilang : (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

11. Bahwa guna menjamin gugatan Penggugat agar nantinya tidak sia-sia (Illosoir) di kemudian hari, karena adanya itikad tidak baik dari Tergugat, maka Penggugat Mohon dengan hormat, kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru agar kiranya berkenan terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan Conservatoir Beslag) terhadap sertifikat Hak Milik Nomor: 656 atas nama ***Etna Agustiany*** yang sekarang posisinya menjadi jaminan di tangan Penggugat.
12. Bahwa mengacu pada pasal 118 ayat (1) HIR,(Herzien Inlandsch Regiemen) ***yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat***. dan ini sesuai dengan asas ***Actor Sequitur Forum Rei (Gugatan diajukan kepengadilan Negeri pada tempat tinggal Tergugat)***. Oleh karena itu secara dan menurut hukum, Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili Perkara gugatan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan hormat Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru agar berkenan kirannya untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengambulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sertifikat Hak Milik Tanah beserta Bangunan diatasnya Nomor 656 atas nama Etna Agustiany.



3. Menyatakan demi hukum bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 September 2017 sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat.
4. Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat Wanprestasi (ingkar Janji) terhadap Penggugat.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti Kerugian sebesar **Rp.330.000.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)** dan atau Lelang Objek yang menjadi Jaminan.
6. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (**uitvoerbaar Bij Voorraad.**).
7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.
- Apabila pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri sedangkan untuk Tergugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama RUNIK ERWANTO, S.H., CLA., pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Karang Anyar III., RT. 19., RW.08., Komplek Persada Kalimantan., Nomor 22., Loktabat Utara., Banjarbaru Kalimantan Selatan., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Nopember 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 221/PEN.SK/PDT/2018/PN BJB pada tanggal 14 Nopember 2018, dan ada pencabutan surat kuasa oleh pihak Tergugat tertanggal 24 Januari 2019 yang kemudian dikuasakan kepada SUPIANSAH DARHAM, S. E., S. H., MUHAMMAD RUSDI, S. HI., M. H., dan SRI HERLINA, S.H., pekerjaan Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Supiansyah Darham, S. E., S. H., - M. Syahrin, S. H & Rekan, beralamat di Jalan A. Yani., KM.37,5., Lantai II., Nomor 1 Sungai Paring, Martapura., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Nomor 11/PEN.SK/PDT/2019/PN BJB pada tanggal 29 Januari 2019;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian terhadap para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan difasilitasi oleh mediator yang bernama Mochamad Umaryaji, S. H., berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis Hakim dengan Penetapan tanggal 8 Nopember 2018, Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan para pihak sebagaimana laporan tertulis dari mediator tersebut tanggal 5 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perdamaian yang dilakukan Penggugat dan Tergugat tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 10 Oktober 2018, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban dalam Kompensi Rekopensi terhadap gugatan Penggugat, yang berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa tergugat dengan tegas menolak dan menyangkal dalil-dalil penggugat secara keseluruhan kecuali yang di akui secara tegas oleh berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut tanpa kecuali :
2. Bahwa PENGUGAT tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak TERGUGAT tidak membayar dengan iktikad tidak baik.
3. Bahwa gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan PENGUGAT tidak jelas dan dalil-dalil yang di tujukan terhadap TERGUGAT surat Perjanjian, padahal hanya secara lisan dan tertulis bentuk kerjasama dengan memberikan pinjaman modal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah mendapatkan keuntungan fee 5 % setiap bulannya dengan jumlah Rp. 53.000,000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan meskipun adanya keterlambatan dan dengan sudah mengembalikan Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Joko Sunaryo (suami) PENGUGAT, Maka tidak benar TERGUGAT tidak Pernah membayar Fee dan Mengembalikan sebagian modal yang sudah diterima PENGUGAT Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (nief onvanklijk verklard).
4. Bahwa jaminan sertifikat SHM No. 656 adalah jaminan untuk mendapatkan modal kerja di CV Sukses Bersama yang di dirikan oleh Suami PENGUGAT sebagai Komanditer dan TERGUGAT untuk kelangsungan Usaha.
5. Bahwa penggugat Telah Error in Objecto dimana Perjanjian telah terpenuhi dalam pembagian fee sebesar 5 % dari Uang Pinjaman Modal yang diberikan dan Pengembalian sebagian Pinjaman modal yang diterima Penggugat.

DALAM KONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah di kemukakan dalam eksepsi mohon di anggap diajukan pula dalam pokok perkara;

Halaman 5 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala alasan yang telah dikemukakan dalam eksepsi diatas, maka secara mutatis muntandis, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
3. Bahwa tergugat menyangkal semua dalil-dalil yang dikemukakan PENGUGAT dalam gugatannya karena dalil-dalil yang dikemukakan tersebut tidak berdasarkan fakta-fakta atas kejadian yang sebenarnya dilapangan dan tanpa didukung oleh bukti-bukti yang sah dan dapat diterima menurut hukum;
4. Bahwa memang benar TERGUGAT telah membuat Perjanjian Hutang Piutang Tertanggal 25 September 2017 meskipun Tergugat tidak memiliki surat perjanjian tersebut dengan PENGUGAT tentang Pinjaman Modal Kerja Sama untuk usaha tergugat sebagai penerima kerja yang akan memberikan Fee sebesar 5 % (lima persen) Rp 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) yang akan dibayarkan setiap bulanannya;
5. Bahwa TERGUGAT telah melaksanakan Pembayaran Tahap Pertama Pembayaran Fee sebagai Berikut:
 - Fee Pertama Bulan Oktober kepada PENGUGAT sebesar Rp. 8.000.00,- (delapan juta rupiah)
 - Fee Kedua Bulan November kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh PENGUGAT Apotik di depan BRI Banjarbaru;
 - Fee Ketiga kepada PENGUGAT sebesar Rp. 10.000.00,- (Sepuluh juta rupiah) Di Bandara Syamsudin Noor
 - Fee Ke empat kepada PENGUGAT sebesar Rp. 6.000.00,- (enam juta rupiah) di ATM atas nama Intan Wijayanti (PENGUGAT)
 - Kekurangan Pembayaran Fee Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerima PENGUGAT
 - Kekurangan Pembayaran Fee Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima PENGUGAT
 - Kekurangan Pembayaran Fee Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang menerima PENGUGAT
 - Bahwa total keseluruhan Fee yang diterima sebesar Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dan dalam penyerahan fee tersebut ada yang ada bukti penerimaan transfer dan tidak menggunakan bukti karena kepercayaan teman bisnis dan

Halaman 6 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembuktian PENGGUGAT akan meminta sumpah pemutus untuk kebenaran sejati.

6. Bahwa TERGUGAT juga mengembalikan sebagian modal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Suami Penggugat di Landasan Ulin di Depan Rumah Sakit yang bernama Joko Sunaryo Suami Penggugat.
7. Bahwa tergugat telah membayarkan semua fee 5% dan sisa pengembalian modal kepada PENGGUGAT dan kepada suami penggugat.
8. Dengan adanya pembayaran kopenssasi Fee sebanyak Rp. 53.000.000,- (lima puluh tiga juta rupiah) kepada penggugat dalam konpensi tersebut, terbukti bahwa Tergugat memiliki etikat baik dan tinggal pengembalian Pinjaman modal utang tergugat kepada penggugat sisa sebesar Rp. 190.000.000,- (seratus Sembilan puluh juta rupiah)
9. Bahwa tergugat menolak dan menyangkal dalil penggugat pada posita nomor 9 dan 10 dengan nilai fantastis dan terlalu mengada-ngada PENGGUGAT meminta pengembalian Rp. 330.000.000,- (Tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan menyatakan tergugat tidak membayar dan tidak memiliki etikat baik bahwa jaminan SHM 656 yang diberikan adalah bentuk tanggung jawab dan etikat baik kepada PENGGUGAT.
10. Bahwa TERGUGAT telah melakukan penawaran untuk bersama mencari dana talangan di Perbankan bersama sama dengan menggunakan jaminan SHM 656 Milik TERGUGAT yang dikuasai PENGGUGAT untuk mencari Pinjaman modal dan kelangsungan usaha TERGUGAT dan Bisa Melaksanakan Pengembalian Modal Pinjaman pada PENGGUGAT agar CV Sukses Bersama yang dibentuk oleh Suami PENGGUGAT selaku Komanditer tidak terjadi pailit dan mengalami kerugian yang sangat besar namun PENGGUGAT menolak etikat baik tersebut.
11. Bahwa TERGUGAT mencari keadilan dan Kejujuran yang dimaksud dengan keadilan sejati (nor geode justitierechtdoonc) dalam perkara ini adalah ketika majelis hakim dalam perkara ini menyatakan menolak gugatan penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan-gugatan GUGATAN tidak dapat diterima;

Berdasarkan alasan :

DALAM REKONVENSJ

1. Bahwa TERGUGAT dalam konvensi mohon disebut sebagai PENGGUGAT dalam rekovensi untuk keadilan dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa segala dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam konvensi diatas, mohon dianggap dan dipergunakan kembali untuk alasan gugatan dalam rekovensi;
3. Bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh TERGUGAT dalam rekovensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat dalam rekovensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun inmateril;
4. Bahwa dalam menjalankan usaha permodalan dengan bantuan pinjaman usaha kepihak Bank Sebesar Rp. 1.000.000.000.00- (satu milyar rupiah) yang Seharusnya PENGGUGAT Bisa menjalankan roda usaha dengan normal dan bisa mengembalikan Uang yang di Pinjamkan untuk Modal Usaha oleh PENGGUGAT.
5. Bahwa baik gugatan dalam konvensi maupun gugatan dalam rekovensi sesungguhnya diakibatkan oleh tindakan tergugat dalam rekovensi, maka cukup beralasan hukum bila majelis hakim menghukum TERGUGAT dalam rekovensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
6. Berdasarkan alasan-alasan jawaban di atas, maka atas perkenaan majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini. Agar berkenan memberikan putusan demi hukum dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (niet onvanktjk verklard).;

DALAM KONVENSI

- Menolak gugatan PENGGUGAT seluruhnya.
- Menghukum penggugat untuk membayar seluruh dan segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

DALAM REKOVENSI

- Mengabulkan gugatan PENGGUGAT dalam rekovensi untuk seluruhnya;
- Bila mejelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 2 Januari 2019 dan kemudian Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 9 Januari 2019 yang untuk singkatnya putusan ini tidak dikutip lagi, tetapi dianggap sudah termasuk dalam putusan ini dan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Halaman 8 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil terhadap gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Perjanjian Hutang Piutang, tanggal 25 September 2017, antara Penggugat dengan Tergugat, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 656, Kelurahan Mentaos., Kecamatan Banjarbaru Utara., Kabupaten Banjarbaru., Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Etna Agustiany., Surat Ukur tanggal 29 September 2015., Nomor Urut 480/Mts/2015., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P 2;
3. Fotocopy Surat Somasi., Nomor 001/Adv-Somasi/IX/2018., tanggal 20 September 2018., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Tanda Terima Surat Peringatan Hukum (Somasi) tanggal 20 September 2018, yang menyerahkan Penggugat dan yang menerima Tergugat., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Kesanggupan Melunasi Hutang Dengan Jaminan, tanggal 8 Mei 2018., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Salinan percakapan lewat WhatsApp (WA) mengenai itikad baik dari Penggugat., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Rekening Koran Bank BRI, transfer uang dari Penggugat kepada Tergugat, tanggal 25 dan 26 September 2017; yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotocopy sesuai aslinya ATM Bank Mandiri yang diberikan Tergugat kepada Penggugat tanggal 26 April 2018; yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-8;
9. Fotocopy screenshots percakapan WhatsApp (WA) tanggal 6 Mei 2018; yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-9;
10. Fotocopy screenshots percakapan WhatsApp tanggal 7 Mei 2018 yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti P-1 sampai dengan P-10 yang telah disesuaikan dengan Aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV. SUKSES BERSAMA Nomor 16 yang dikeluarkan oleh Notaris Wenny Herlianty,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- S. H., M. Kn., pada tanggal 24 Nopember 2017, yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Pembelian Kayu Akasia antara PT. Global Trust Abadi dengan Tergugat yang dibuat pada tanggal 10 Juli 2017., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-2;
 3. Fotocopy Surat Perjanjian Kontrak antara PT. Graha Inti Jaya dengan CV. Sukses Bersama yang dibangun pada tanggal 21 Pebruari 2018., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-3;
 4. Fotocopy Surat Perjanjian Kerja antara Koperasi KSU Mutiara Alama Sejahtera dengan CV. Sukses Bersama Nomor 007/KSU-SM/SPK/III/2018 yang dibuat pada tanggal 16 Maret 2018 yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-4;
 5. Fotocopy Rekening Koran Bank BCA dengan Nomor Rekening 7895050831 atas transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Penggugat., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-5;
 6. Fotocopy Rekening Koran Bank BRI atas transfer sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dari Tergugat kepada Penggugat., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-6;
 7. Fotocopy Rekening Koran Bank BRI dengan Nomor Rekening 10600100376850 atas transfer sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dari Tergugat kepada suami Penggugat dan transfer sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Tergugat., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-7;
 8. Fotocopy foto suami Penggugat yang bernama Joko Sunaryo bersama Tergugat di lokasi pekerjaan., yang selanjutnya pada fotocopy bukti tersebut diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut berupa Fotocopy bukti T-1, T-5, T-6, T-7 dan T-8 yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali Fotocopy bukti T-2, T-3 dan T-4 tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. Saksi Evi Susanti, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang membuat surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dan juga saksi menjadi saksi dalam perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membuat perjanjian hutang piutang pada hari Senin, tanggal 25 September 2017 yang isinya Penggugat memberikan pinjaman uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut, Penggugat sebagai pihak pertama yang meminjamkan uang kepada Tergugat sebagai pihak kedua yaitu yang berhutang dengan jumlah uang yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui jaminan yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui didalam perjanjian tersebut ada waktu pengembalian uang dimana Tergugat akan melunasi hutangnya dan mengangsur selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Penggugat untuk kepentingan usaha Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan perjanjian hutang piutang baik Tergugat dan Penggugat hadir serta Tergugat dan Penggugat menandatangani surat perjanjian hutang piutang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian hutang piutang tersebut bermeterai;
- Bahwa saksi mengetahui sistem pembayaran yang harus dilakukan oleh Tergugat yaitu Tergugat membayar uang pokok Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan bunga nya sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) untuk perbulannya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat harus membayar angsuran dan bunga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulannya terhitung sejak 1 (satu) bulan sejak menerima pinjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat sehingga harusnya Tergugat sudah membayar angsuran tersebut pada bulan Oktober 2017;
- Bahwa saksi mengetahui keseluruhan uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat untuk mentaati isi

Halaman 11 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



surat perjanjian hutang piutang tersebut sebesar Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah) jangka waktu 4 (empat) bulan;

- Bahwa saksi mengetahui sesuai dengan surat perjanjian hutang piutang tersebut, apabila Tergugat tidak dapat melunasi pinjaman tersebut maka Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat yang dijaminkan kepada Penggugat menjadi milik Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui didalam surat perjanjian hutang piutang tersebut tidak dituangkan mengenai bunga sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui surat perjanjian hutang piutang tersebut tidak dihadapan Notaris namun surat perjanjian hutang piutang tersebut dibuat di rumah Penggugat di Jalan A. Yani., KM. 14,5., Komplek Sejahtera Mandiri Asri., Blok C., Nomor 02., Gambut pada malam hari;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-1 merupakan surat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat; (bukti surat P-1 diperlihatkan pada persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui yang hadir pada saat dilakukan perjanjian hutang piutang tersebut adalah Penggugat, Tergugat, suami penggugat dan teman Tergugat yang saksi tidak ketahui namanya dan saksi tidak mengenal teman Tergugat tersebut;
- Bahwa saksi menandatangani surat perjanjian hutang piutang tersebut sebagai Saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pada malam itu setelah menandatangani surat perjanjian hutang piutang tersebut menerima uang sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Penggugat selanjutnya ditransfer sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan selanjutnya saksi tidak tahu lagi;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-2 merupakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 656 atas nama Etna Agustiany yang dijadikan jaminan dalam peminjaman hutang piutang tersebut dan pada saat itu yang diberikan Tergugat berupa aslinya; (bukti surat P-2 diperlihatkan pada persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 656 atas nama Etna Agustiany adalah Penggugat karena sudah dijaminkan oleh Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui awalnya Tergugat mendatangi saksi kemudian menanyakan kepada saksi *"ada tidak yang mau meminjamkan pinjaman"*, kemudian saksi jawab *"nanti, saya cari dulu"*, selanjutnya saksi bertemu dengan suami Penggugat dan suami Penggugat mau meminjamkan uang jika ada jaminannya, setelah itu saksi menghubungi Tergugat dan mengatakan *"ini ada orang yang mau meminjamkan"* kemudian saksi antar Tergugat kepada suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat usaha kayu di Kalimantan Tengah dengan jenis kayu yang disediakan oleh Tergugat yaitu kayu akasia sedangkan kayu ulin sudah dilarang;
- Bahwa saksi belum pernah melihat usaha kayu milik Tergugat tetapi kata Tergugat *"kayunya sudah ada, tinggal mengeluarkan kayu tetapi kurang sewa alat berat maka membutuhkan tambahan modal"*;
- Bahwa saksi memiliki latar belakang pendidikan Sarjana Kehutanan dan saksi bekerja sebagai konsultan dan pemberdayaan masyarakat dan sudah biasa membuat perjanjian;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat yang saksi ketahui jika Penggugat telah menyerahkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat setelah diberitahu oleh Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Tergugat hanya pada hari lupa, bulan lupa tahun 2017, Tergugat sempat menchat WhatsApp (WA) dan hanya menanyakan kabar saksi saja;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengetahui bahwa Tergugat tidak membayar angsuran dan fee tersebut kepada Penggugat dan baru mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat belum membayar sama sekali seperti yang ada didalam surat perjanjian hutang piutang tersebut dan saksi diminta menjadi saksi dalam perkara ini;
- Bahwa saksi tidak menerima imbalan dari Penggugat maupun Tergugat pada saat membuat surat perjanjian hutang piutang tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat draft isi perjanjian hutang piutang tersebut adalah Penggugat dan Tergugat tetapi

Halaman 13 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



saksi yang menuangkan dan menulis dalam surat perjanjian hutang piutang tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat meminjam uang kepada orang lain atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian tersebut adalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat bukan perjanjian kerjasama;
- Bahwa lupa apakah dibuatkan kwitansi perjanjian hutang piutang tersebut atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat mau meminjamkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat karena ada jaminan tanahnya;
- Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bekerja sebagai kontraktor;

2. Saksi Bakir Mulyadi, S.T, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda dan tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Konsultan sipil perencanaan;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan Tergugat juga meminjam uang kepada saksi sama seperti halnya dengan Penggugat;
- Bahwa saksi awal mulanya sekitar bulan Oktober 2017, mendapat cerita dari suami Penggugat mengenai usaha Tergugat kemudian suami Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat membutuhkan modal lalu saksi tertarik untuk menanam modal usaha kepada Tergugat karena suami Penggugat sudah menanam modal ditempat Tergugat kemudian Suami Penggugat memperlihatkan kontrak kerjasama antara suami Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat pada saat itu adalah di kelapa sawit di Pulau Pisau;
- Bahwa saksi mengetahui kerjasama antara suami Penggugat dengan Tergugat sekitar tahun 2017 yang bergerak dibidang kontraktor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelum menanam modal di tempat usaha Tergugat, terlebih dahulu saksi melihat usaha yang dikelola oleh Tergugat;
- Bahwa saksi memasukkan uang saksi kedalam usaha kerjasama tersebut sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) pada sekitar awal tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian antara Saksi dengan Tergugat tersebut merupakan perjanjian kerjasama pinjam modal untuk usaha;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjanjikan kepada saksi bagi hasil 4% (empat persen) atau sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari modal yang saksi masukkan ditambah uang pokok saksi sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui seharusnya jumlah uang yang saksi terima sebesar Rp174.000.000,00 (seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dalam waktu 4 (empat) bulan namun setelah 4 (empat) bulan kemudian, Tergugat tidak mengembalikan modal pokok awal saksi apalagi fee sebesar 4 % (empat persen);
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Tergugat dan kenalnya setelah dikenalkan oleh suami Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui jaminan Tergugat kepada saksi pada saat saksi meminjamkan uang saksi kepada Tergugat adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 656 atas nama Etna Agustiany yang sekarang berada dibawah penguasaan Penggugat;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat P-2 merupakan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 656 atas nama Etna Agustiany yang dijadikan jaminan dalam peminjaman hutang piutang tersebut yang aslinya diberikan Tergugat kepada Penggugat; (bukti surat P-2 diperlihatkan pada persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui yang menguasai Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 656 atas nama Etna Agustiany adalah Penggugat karena sudah dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi dengan Tergugat juga dibuat surat perjanjian hutang piutang dengan disaksikan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah melakukan perjanjian hutang piutang;

Halaman 15 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



- Bahwa saksi pernah melihat bukti surat P-1; (bukti surat P-1 diperlihatkan pada persidangan)
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat belum membayar perjanjian hutang piutang kepada Penggugat yang saksi ketahui setelah saksi meminjamkan uang saksi kepada Tergugat dan baru mengetahui bahwa Tergugat tidak mampu membayar uang tersebut kepada Penggugat kemudian setelah saksi mengetahuinya maka saksi berusaha menghubungi Tergugat melalui handphone bahkan mendatangi rumah Tergugat tetapi alasan Tergugat uang saksi untuk bayar sewa alat dan lain-lain selanjutnya saksi sudah menjalankan somasi kepada Tergugat dan akan menempuh gugatan terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui harga Sertipikat Hak Milik (SHM) atas nama Etna Agustiany tersebut jika dijual lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan bisa dibagi antara saksi dan Penggugat sisanya dikembalikan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya sedangkan Tergugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Mirza, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan saksi mengetahui antara suami Penggugat dan Tergugat ada kerjasama;
 - Bahwa saksi mengetahui suami Penggugat bernama Joko Sunaryo;
 - Bahwa saksi mengetahui Joko Sunaryo dan Tergugat kerjasama dalam pendirian Perseroan Komanditer "CV Sukses Bersama" di tahun 2017 dengan susunan kepengurusan didalam CV. Sukses Bersama adalah Bapak Joko Sunaryo (suami Penggugat), Tergugat, Bapak Hidayat dan Bapak Wanda Arisandi serta berkantor di Kabupaten Banjar dan bergerak dibidang



perdagangan barang dan jasa, angkutan umum, perdagangan umum dan sebagainya;

- Bahwa saksi mengetahui CV. Sukses Bersama menjalankan pekerjaannya di daerah Kapuas, Pulau Pisau dan Marabahan;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat tidak dapat mengembalikan uang Penggugat dimana Tergugat meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dengan Tergugat pada saat dilakukan peminjaman uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) ada surat perjanjiannya dan saksi pernah melihat surat perjanjian tersebut;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat dilakukan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah meminjam uang kepada Penggugat setelah diperlihatkan oleh Tergugat melalui handphone milik Tergugat dimana Tergugat memfoto perjanjian hutang piutang tersebut dan diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat menggugat Tergugat karena Penggugat meminta kembali uangnya yang telah dipinjamkan kepada Tergugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) berikut bunganya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jangka waktu pembayaran pelunasan uang yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui didalam perjanjian tersebut ada bunga yaitu sekitar 5 % (lima persen);
- Bahwa saksi mengetahui perjanjian itu adalah Tergugat melakukan peminjaman terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat melaksanakan pembayaran kepada Penggugat atas hutang yang dilakukan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pastinya sudah berapa kali Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sudah membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat membayar angsuran hutang tersebut kepada Bapak Joko Sunaryo dengan total uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikembalikan Tergugat kepada Bapak Joko Sunaryo adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat melakukan pembayaran kepada Bapak Joko Sunaryo tetapi sepengetahuan saksi, Tergugat menyerahkan pembayaran di bandara kepada Bapak Joko Sunaryo sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sedangkan yang terakhir sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) saksi mengetahuinya karena saksi telephone Bapak Joko Sunaryo dan Bapak Joko Sunaryo mengakui telah menerima uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) kepada dari Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Tergugat menyerahkan uang tersebut kepada Bapak Joko Sunaryo (suami Penggugat) bukan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan perjanjian Tergugat dengan Penggugat tersebut ada jaminan sertifikat tanah yang diatasnya ada rumah yang sekarang dikuasai oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat masih menguasai rumah beserta tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat belum bisa menyelesaikan pembayaran tersebut kepada Penggugat padahal Tergugat harus dapat menyelesaikan pembayaran hutang kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui CV. Sukses Bersama sekarang sudah tidak ada kegiatan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sekarang bekerja usaha ditempat lain yaitu bekerja catering kecil kecilan ada kue dan makanan;
- Bahwa saksi mengetahui hutang yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp178.000.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengantar Tergugat pada saat dilakukan perjanjian hutang antara Tergugat dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Evi Susanti;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa batas waktu pembayaran yang harus dilakukan Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat yang dijaminan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Halaman 18 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah diperlihatkan Tergugat foto perjanjian tersebut di handphonenya;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat tidak masuk dalam kepengurusan CV. Sukses Bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana modal awal dari CV. Sukses Bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah uang yang dipinjam oleh Tergugat tersebut dari Penggugat untuk modal usaha atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sering meminjam uang kepada orang lain selain Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada kemacetan dalam pembayaran uang dari Tergugat kepada Penggugat dan pada saat ada kemacetan pembayaran tersebut, Tergugat meminta tempo kepada Penggugat tetapi Penggugat tidak mau;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat ada upaya untuk melunasi hutang tersebut kepada Penggugat dengan meminjam sertifikat yang dijadikan jaminan dalam hutang tersebut dimana Tergugat akan menggadaikan sertifikat tersebut kepada Bank tetapi Penggugat tidak mau memberikan sertifikat tersebut kepada Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi jaminan yang lain;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak kerja di Marabahan;
- Bahwa saksi mengetahui sampai dengan sekarang ini, Tergugat belum dapat melunasi hutang tersebut kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana dilakukan legalitas CV. Sukses Bersama tersebut;

2. Saksi Rio Sanggora, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan tanpa sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak ada hubungan kekeluargaan baik sedarah maupun semenda serta tidak ada hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi diperiksa pada persidangan ini sehubungan dengan masalah hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat dimana Penggugat meminjamkan uang kepada Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)



namun kapan Tergugat meminjam uang kepada Penggugat tersebut saksi tidak tahu pasti;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat perjanjian hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat meminjam uang kepada Penggugat dari Penggugat sendiri;
- Bahwa saksi sebenarnya kenal dengan suami Penggugat terlebih dahulu dan saksi mengetahui nama suami Penggugat adalah Bapak Joko Joko Sunaryo;
- Bahwa saksi cukup lama kenal dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan antara Joko Joko Sunaryo (suami Penggugat) dengan Tergugat adalah mendirikan usaha CV. Sukses Bersama namun saksi tidak termasuk dalam kepengurusan CV. Sukses Bersama tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui CV. Sukses Bersama bergerak dibidang apa namun yang saksi ketahui alamat CV. Sukses Bersama di Kabupaten Banjar;
- Bahwa saksi mengetahui yang masuk dalam kepengurusan CV. Sukses Bersama Tergugat, Saudara Joko Sunaryo (suami Penggugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang Surat Perjanjian Hutang Piutang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah disuruh Tergugat untuk mengambil fotokopi CV. Sukses Bersama dari rumah Penggugat dan saat itu saksi bertemu dengan Penggugat yang kemudian Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat ada hutang kepada Penggugat tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya;
- Bahwa saksi tidak pernah membaca bukti surat T-1; (bukti surat diperlihatkan pada persidangan)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Tergugat membenarkannya sedangkan Penggugat akan menanggapi dengan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 2 April 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Permohonan Sita Jaminan sebagaimana surat tertanggal 12 Maret 2018, maka untuk memberikan gambaran yang jelas kepada Majelis Hakim atas obyek sengketa, maka telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019,



namun untuk mempersingkat putusan, hasil Pemeriksaan Setempat tersebut tidak dimuat dalam putusan ini tetapi termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Sita Jaminan dari Penggugat sebagaimana surat tertanggal 12 Maret 2018, maka Majelis Hakim telah menetapkan sebagaimana Penetapan tanggal 2 Mei 2019 yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru atau jika dia berhalangan, seorang penggantinya yang sah disertai oleh 2 (dua) orang saksi yang cakap, dewasa dan dapat dipercaya guna melaksanakan Peletakan Sita Jaminan terhadap sebidang tanah beserta bangunan diatasnya sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 656 Tahun 1997 atas nama Etna Agustiany, yang terletak di Komplek Pinus Permai Blok E No.20 Rt.004 Rw.002 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru;
3. Memerintahkan pula agar Peletakan Sita Jaminan tersebut dibuatkan Berita Acaranya;
4. Memerintahkan pekerjaan ini dapat dilaksanakan setiap saat jam kerja dan jika diperlukan dapat meminta bantuan kepada Polri atau aparat keamanan setempat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru untuk menyampaikan salinan Berita Acara Peletakan Sita Jaminan ini kepada Pemohon dan Termohon Sita serta kepada Badan Pertanahan Kota Banjarbaru untuk dicatat didalam register yang disediakan untuk itu tentang adanya peletakan sita ini;

Menimbang, bahwa atas Penetapan Majelis Hakim tertanggal 2 Mei 2019 tentang Peletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa, telah dilaksanakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarbaru sebagaimana Berita Acara Sita Jaminan yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 27 Mei 2019;

Menimbang, bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan di persidangan dan menyatakan mohon diberikan putusan terhadap perkara ini;

- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI



DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut kemudian pihak Tergugat mengajukan jawaban berupa bantahan (eksepsi) dan jawaban pokok perkara, oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi tersebut yaitu;

1. Penggugat tidak mendasari dalam mengajukan gugatan wanprestasi yang menyatakan pihak TERGUGAT tidak membayar dengan iktikad tidak baik.
2. Gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan PENGGUGAT tidak jelas dan dalil-dalil yang di tujukan terhadap TERGUGAT surat Perjanjian, padahal hanya secara lisan dan tertulis bentuk kerjasama dengan memberikan pinjaman modal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan sudah mendapatkan keuntungan fee 5 % setiap bulannya dengan jumlah Rp.53.000,000,- (lima puluh tiga juta rupiah) dengan jangka waktu 4 (empat) bulan meskipun adanya keterlambatan dan dengan sudah mengembalian Modal Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diterima oleh Sdr. Joko Sunaryo (suami) PENGGUGAT, Maka tidak benar TERGUGAT tidak Pernah membayar Fee dan Mengembalian sebagian modal yang sudah diterima PENGGUGAT Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (nief onvankelijk verklard).
3. Jaminan sertifikat SHM No. 656 adalah jaminan untuk mendapatkan modal kerja di CV Sukses Bersama yang di dirikan oleh Suami PENGGUGAT sebagai Komanditer dan TERGUGAT untuk kelangsungan Usaha.
4. Penggugat Telah Error in Objecto dimana Perjanjian telah terpenuhi dalam pembagian fee sebesar 5 % dari Uang Pinjaman Modal yang diberikan dan Pengembalian sebagian Pinjaman modal yang diterima Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas setelah Majelis Hakim mempelajarinya dan Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut akan dipertimbangkan dalam pokok perkara dengan demikian eksepsi tersebut tidak beralasan hukum oleh karena itu haruslah ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perbuatan Hukum, dimana Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 Bulan September 2017 (Bukti P.1) terlampir.

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Pinjam meminjam tersebut pihak Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipika Hak Milik Tanah beserta Bangunan diatasnya Nomor: 656 atas Nama Etna Agustiany.(Bukti P.2) terlampir.

Menimbang, bahwa Pihak penggugat dan Tergugat telah membuat perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 September 2015 dan dalam Perjanjian Hutang Piutang *a quo*, Pihak Tergugat berjanji untuk mengembalikan hutangnya kepada Pihak Penggugat dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Hutang Piutang ini dan Tergugat juga secara lisan berjanji untuk memberikan bunga atas uang yang dipinjam kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai hutang tersebut dinyatakan lunas dan telah disepakati apabila Pihak Tergugat tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian *a quo*, maka Tergugat memberikan hak untuk menjadikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 656 atas nama Etna Agustiany menjadi milik Penggugat atau dijual Kepada Orang lain;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak melaksanakan prestasi yang dijanjikan pihak Tergugat, maka pada tanggal 20 September 2018, Penggugat menyampaikan Surat Peringatan Hukum (somasi) kepada Tergugat, Sebagaimana bukti (P.3) dan bukti (P.4) berupa tanda terima Somasi terlampir.

Menimbang, bahwa dengan disampaikan Surat Peringatan Hukum (somasi) kepada Tergugat, tetapi pihak Tergugat sama sekali tidak melakukan Prestasinya,. Dengan demikian Penggugat berkesimpulan bahwa Tergugat tidak mempunyai itikad baik dalam menyelesaikan hutangnya.

Menimbang, bahwa seluruh kewajiban Tergugat yang harus dikembalikan / dibayarkan secara lunas kepada Penggugat sampai dengan Oktober 2018 adalah sebagai berikut:

Kewajiban Pokok	Rp. 200.000.000,-
Bunga yang diperjanjikan Rp. 10.000.000 x 13 bulan	<u>Rp. 130.000.000,-</u>
	Rp. 330.000.000,-



Terbilang : (tiga ratus tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya menyangkal dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg menjadi kewajiban Penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya sebagaimana azas pembagian beban pembuktian yang menentukan bahwa ***“Barangsiapa yang mengaku mempunyai hak atau yang mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal hak orang lain, harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu”*** (Vide: Pasal 1865 KUHPerdara), sedangkan pihak Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam membuktikan dalil dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **P-1 sampai dengan P-10 yang telah disesuaikan dengan aslinya**, dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Penggugat dan telah mengajukan **2 (dua) orang** saksi yang bernama **Saksi EVI SUSANTI dan Saksi BAKIR MULYADI, S. T.**, yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat untuk memperkuat dalil sangkalannya juga telah mengajukan bukti-bukti tersebut berupa fotocopy bukti **T-1, T-5, T-6, T-7 dan T-8** yang telah disesuaikan dengan Aslinya kecuali Fotocopy bukti **T-2, T-3 dan T-4** tidak ada aslinya dan bukti-bukti tersebut telah pula dibubuhi materai secukupnya sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Tergugat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat telah mengajukan **2 (dua) orang** saksi yang bernama **Saksi MUHAMMAD MIRZA dan Saksi RIO SANGGORA** yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak baik dari Penggugat maupun Tergugat yang akan diperiksa dan dipertimbangkan untuk alat pembuktian adalah sepanjang yang ada relevansinya dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis Hakim perhatikan dengan seksama isi gugatan Penggugat tersebut pada pokok permasalahan yang harus dibuktikan Penggugat adalah:

- 1. Apakah sah menurut hukum Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat ?**
- 2. Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi?**



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Apakah sah menurut hukum Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 September 2017 antara Penggugat dan Tergugat?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh penggugat berupa fotocopy Perjanjian Hutang Piutang tanggal 25 bulan September 2017 antara Penggugat Pihak Pertama dan Tergugat Pihak Kedua telah melakukan Perbuatan Hukum, dimana Tergugat meminjam uang tunai kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) **Vide (Bukti P.I);**

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan hutang piutang antara Penggugat dan Tergugat tersebut tersebut pihak Tergugat berjanji untuk mengembalikan hutangnya kepada Pihak Penggugat dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Hutang Piutang ini dan Tergugat juga secara lisan berjanji untuk memberikan bunga atas uang yang dipinjam kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai hutang tersebut dinyatakan lunas ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat memberikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Tanah beserta Bangunan diatasnya Nomor 656 atas Nama Etna Agustiany, **Vide Bukti P-2** dan telah disepakati apabila Pihak Tergugat tidak melakukan prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan dalam Perjanjian *a quo*, maka Tergugat memberikan hak untuk menjadikan jaminan berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 656 atas nama Etna Agustiany menjadi milik Penggugat atau dijual Kepada Orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Penggugat menurut hemat Majelis telah berhasil membuktikan inti pokok gugatan pada item pertama bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada terdapat hubungan hukum berupa Perjanjian Hutang Piutang uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana bukti surat bertanda **P-1** yaitu berupa Fotokopi Surat Perjanjian Hutang Piutang dimana ETNA AGUSTIANY meminjam uang tunai kepada INTAN WIJAYANTI sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 25 September 2017;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara mengenai syarat sahnya suatu perjanjian yaitu dimana dijelaskan bahwa supaya terjadi suatu perjanjian yang sah perlu dipenuhi empat syarat yaitu kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum, suatu pokok persoalan tertentu atau objek perjanjian yang jelas dan yang terakhir adalah kausa yang halal;

Menimbang, bahwa Surat Perjanjian Hutang Piutang dimana ETNA AGUSTIANY (Tergugat) meminjam uang tunai kepada INTAN WIJAYANTI



(Penggugat) sebesar Rp200.000.000,00 tertanggal 25 September 2017 **Vide Bukti P-1** adalah telah memenuhi 4 (empat) syarat agar perjanjian dinyatakan sah yaitu dimana antara INTAN WIJAYANTI dengan ETNA AGUSTIANY telah ada kesepakatan hal mana dibuktikan dengan adanya tanda tangan dari INTAN WIJAYANTI selaku pihak Pertama yang meminjamkan uang dan ETNA AGUSTIANY selaku pihak Kedua yang meminjam uang, dan di dalam Surat tersebut juga telah ada tanda tangan EVI SUSANTI sebagai Saksi, selanjutnya tanda tangan masing-masing yang ada dalam dalam Surat Perjanjian tersebut juga telah dibenarkan oleh Pihak Penggugat, Pihak Tergugat, dan juga Saksi yang hadir di persidangan, kemudian tidak ada pula unsur paksaan ataupun lainnya yang menunjukkan adanya suatu kesepakatan yang karena terpaksa atau dipaksakan. Selanjutnya bahwa INTAN WIJAYANTI dengan ETNA AGUSTIANY adalah sudah dewasa dan sehat secara pikiran sehingga secara hukum dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Bahwa kemudian yang menjadi objek perjanjian Hutang Piutang tersebut juga jelas yaitu berupa uang Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor 656 atas nama ETNA AGUSTIANY;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Majelis Hakim mencermati dan menelaah isi perjanjian tersebut dan juga berdasarkan keterangan para saksi yang hadir di persidangan ternyata tidak ada satupun klausul yang menunjukkan adanya tipu muslihat, kepalsuan, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang ataupun kecurangan-kecurangan lainnya sehingga Majelis menganggap perjanjian sebagaimana tertuang dalam bukti **P-1** adalah juga telah memenuhi syarat yang terakhir dari syarat sahnya satu perjanjian yaitu kausa yang halal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perjanjian sebagaimana bukti **P-1** adalah telah sah menurut Pasal 1320 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian antara INTAN WIJAYATI dengan ETNA AGUSTIANY sebagaimana dituangkan dalam bukti **P-1** adalah sah menurut hukum, maka dengan sendirinya Petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) yaitu agar Majelis Hakim Menyatakan **"Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 September 2017 sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat"** sudah seharusnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Apakah benar Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji / wanprestasi;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata dikenal asas kepastian hukum sebagaimana ada dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara (BW) atau sering pula dikenal dengan istilah asas *Pacta Sunt Servanda* yang artinya perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah layaknya sebuah undang-undang yang berlaku bagi para pihak tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 september 2017 sebagaimana bukti bertanda P-1 dimana perjanjian tersebut dibuat oleh INTAN WIJAYATI dan ETNA AGUSTIANY di saksikan oleh Saksi EVI SUSANTI dan sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya bahwa Majelis Hakim telah menyatakan sah perjanjian tersebut, oleh karenanya perjanjian tersebut harus dinyatakan berlaku untuk INTAN WIJAYATI dan ETNA AGUSTIANY dengan segala akibat hukumnya untuk memperoleh hak dan memenuhi kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya antara Penggugat dan Tergugat terdapat suatu Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 September 2017 yaitu hutang Piutang uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan jaminan Serfitikat Hak Milik atas tanah dan bangunan Nomor 656 atas nama ETNA AGUSTIANY (**vide**) **bukti P-2** dan dalam perjanjian tersebut juga tertuang klausul mengenai kewajiban Tergugat untuk mengembalikan uang kepada penggugat dengan cara mengangsur selama 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa hingga batas akhir pembayaran hutang yang seharusnya dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat yaitu selama 4 (empat) bulan terhitung sejak dibuatnya surat Perjanjian Hutang Piutang tanggal 25 September 2017 sampai dengan 25 Januari 2018 ternyata Tergugat belum juga membayarnya, padahal seharusnya hutang tersebut telah lunas pada tanggal 25 Januari 2018 atau jatuh tempo pada bulan Januari tahun 2018 sesuai dengan kesepakatan Tergugat dengan Penggugat pada klausul perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat juga sudah melakukan somasi yang pertama kepada Tergugat tertanggal 20 September 2018 , **Vide** bukti P-3 dan Pihak Tergugat juga sudah membuat surat pernyataan kesanggupan untuk membayar hutang tertanggal 08 Mei 2018, (**vide**) **bukti P-5**, akan tetapi Tergugat tidak juga melakukan pembayaran kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil yang disampaikan oleh pihak penggugat tersebut diatas pihak Tergugat menyangkal dengan jawabannya yang di sampaikan dipersidangan bahawa Tergugat telah melakukan pembayaran bunga kepada pihak Tergugat sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Fee pertama bulan Oktober kepada Penggugat sebesar Rp8.000.00,00 (delapan juta rupiah)
- Fee kedua bulan November kepada Penggugat sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) yang diterima langsung oleh Penggugat di Apotik di depan BRI Banjarbaru;
- Fee ketiga kepada Penggugat sebesar Rp10.000.00,00 (sepuluh juta rupiah) di Bandara Syamsudin Noor;

Halaman 27 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Fee keempat kepada Penggugat sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) di ATM atas nama Intan Wijayanti (Penggugat)
- Kekurangan pembayaran Fee Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menerima Penggugat;
- Kekurangan pembayaran Fee Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang menerima Penggugat;
- Kekurangan pembayaran Fee Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang menerima Penggugat;
- Bahwa total keseluruhan Fee yang diterima sebesar Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah)

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti bukti surat dihubungkan dengan keterangan Saksi dipersidangan pihak Tergugat sudah melakukan pembayaran bunga sebanyak 2 (dua) kali pertama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang di bayarkan pada tanggal 11 Januari 2018, yang dilakukan melalui transfer dari Rekening Bank BRI atas nama ETNA AGUSTIANY ke Rekening INTAN WIJAYATI (**Vide**) bukti T-6 dan pembayaran ke dua tanggal 3 april 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer melalui bank BCA atas nama ETNA AGUSTIANY ke rekening INTAN WIJAYATI (**Vide**) bukti T-5, sehingga total bunga yang sudah dibayarkan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa sejak perjanjian Hutang Piutang *in casu* yaitu pada tanggal 25 Januari 2018 hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Banjarbaru Tergugat tidak membayar hutangnya kepada Penggugat sesuai yang di perjanjikan sedangkan Penggugat telah berkali-kali menegur Tergugat untuk melunasi hutangnya;

Menimbang, bahwa wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) yang dilakukan oleh seorang debitur (si berhutang) dapat berupa empat macam:

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah ternyata tidak ada bukti yang dapat menunjukkan Tergugat telah melunasi hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau dengan kata lain Tergugat Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya sebagaimana isi perjanjian hingga lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian dan tidak ada pula alat bukti yang menunjukkan bahwa Tergugat tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya adalah karena sesuatu hal yang sifatnya diluar kemampuan dari kekuatan manusia (*Force Majeure*), maka sudah seharusnya Majelis menyatakan Tergugat telah wanprestasi atau ingkar janji (**Vide Pasal 1238 KUHPerdata**);



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan yang disimpulkan dari surat bukti tanda **P-1 sampai dengan P- 6** serta dihubungkan dengan keterangan saksi saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim berkeyakinan secara materiel terbukti bahwa dalam perkara ini ada terdapat suatu hubungan hukum antara Tergugat dengan Penggugat yaitu Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat yang belum dibayarkan sehingga Tergugat dalam keadaan ingkar janji / wanprestasi, maka dengan demikian Petitum Penggugat angka ke 4 (empat) agar Majelis Hakim Menyatakan Tergugat wanprestasi (ingkar Janji) terhadap Penggugat sudah seyogyanya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 5 (lima) yang berbunyi **"Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebesar Rp330.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan atau Lelang Objek yang menjadi Jaminan"**, terhadap hal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1267 KUHPdata pihak kreditur dapat menuntut si debitur yang lalai itu dengan memilih diantara tuntutan-tuntutan sebagai berikut : 1. Pemenuhan perjanjian., 2. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi., 3. Ganti rugi saja., 4. Pembatalan perjanjian., atau 5. Pembatalan disertai ganti rugi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah ingkar janji dan tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dan berdasarkan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat yang tertuang dalam surat perjanjian hutang piutang tanggal 25 September 2017 sampai dengan gugatan Penggugat dimasukan pada bulan Oktober 2018 apabila Tergugat tidak bisa memenuhi kewajibannya maka Penggugat mempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum terhadap apa obyek yang dijaminakan oleh pihak Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa menurut pandangan Majelis Hakim terhadap perkara *a quo*, dimana uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) seharusnya sudah diterima oleh Penggugat pada bulan Oktober 2017 sehingga seharusnya Penggugat sudah dapat menikmati uang tersebut, berikut bunga yang seharusnya didapat dari uang tersebut, sehingga menurut hemat Majelis Hakim petitum angka (5) patut untuk dikabulkan, namun mengenai besaran (penghitungan prosentase) kerugian akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan menggunakan kewenangannya untuk menentukan kerugian yang sesuai dengan rasa keadilan, Majelis Hakim mendasarkannya pada Yurisprudensi-yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia antara lain: (1) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 27 November 1975 Nomor 163.K/Sip/1973; (2) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 20 Agustus 1975 Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1163.K/Sip/1973; dan (3) Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 13 Juni 1975 Nomor 1399/Sip/1975 yang pada pokoknya berkaidah hukum bahwa penghitungan (prosentase) ganti rugi disesuaikan dengan bunga deposito yang saat ini berlaku secara umum di Bank Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada batasan (penghitungan prosentase) yang pasti mengenai bunga yang seharusnya didapat oleh Penggugat dari uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tersebut dikaitkan dengan kaidah hukum yurisprudensi-yurisprudensi di atas maka mengenai penghitungan keuntungan yang seharusnya didapat oleh Penggugat patut dan layak untuk dipersamakan dengan bunga deposito yang saat ini berlaku secara umum di Bank Indonesia (BI);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan pembayaran bunga terhadap hutang pokok adalah berdasarkan Suku Bunga Deposito Bank Indonesia (BI) yang berlaku saat ini yaitu sebesar 6 persen setahun atau 0,5 persen perbulannya ;

Menimbang, bahwa bunga deposito yang pertama diterima oleh seseorang adalah pada tanggal yang sama di bulan berikutnya setelah orang tersebut mendepositokan uangnya di bank, dengan demikian maka terhadap keuntungan (bunga) yang seharusnya diterima oleh Penggugat adalah mulai pada bulan Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ganti rugi / bunga dibayarkan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta) per bulan menurut Majelis Hakim hal tersebut adalah menjadi tidak logis karena bunga deposito yang berlaku adalah 6 persen per tahun atau 0.5 persen perbulan dan bunga tersebut akan selesai adalah ketika tidak ada lagi uang yang didepositokan atau bunga hutang akan berhenti jika seseorang yang berhutang telah melunasi hutangnya, dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, Tergugat harus membayar ganti rugi kepada Penggugat sampai hutang Tergugat kepada Penggugat lunas atau uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) telah dibayar Tergugat kepada Penggugat seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembayaran ganti rugi berupa bunga terhadap utang pokok tersebut Majelis akan menentukannya sebagai berikut:

- Bahwa bunga deposito ditetapkan 6 persen pertahun atau 0,5 persen perbulannya, maka bunga yang harus dibayar oleh Tergugat tiap bulan adalah $0,5 \text{ persen} \times \text{hutang pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)} = \text{Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)}$ per bulannya;
- Bahwa dengan demikian apabila dihitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan putusan ini dibacakan yaitu di Juli 2019 berarti sudah ada 21 (dua puluh satu) bulan lamanya, sehingga bunga yang harus dibayarkan sampai dengan putusan ini dibacakan adalah sebesar = 22

Halaman 30 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan x Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) = Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah);

→ Bahwa Tergugat sudah melakukan pembayaran bunga sebanyak 2 (dua) kali pertama sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang di bayarkan pada tanggal 11 Januari 2018, yang dilakukan melalui transfer dari Rekening Bank BRI atas nama Etna Agustiany ke Rekening Intan Wijayanti (**Vide) bukti T-6** dan pembayaran ke dua tanggal 3 April 2018 sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) transfer melalui bank BCA atas nama Etna Agustiany ke rekening Intan wijayati (**Vide) bukti T-5, sehingga total bunga yang sudah dibayarkan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);**

→ Bahwa bunga yang harus di bayar oleh Tergugat kepada Penggugat terhitung sejak bulan Oktober 2017 sampai dengan putusan ini dibacakan yaitu bulan Juli 2019 selama 22 (dua puluh dua) bulan adalah Rp22.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dikurangi bunga yang sudah dibayarkan Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) adalah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan dan penghitungan bunga di atas maka selain Tergugat harus membayar hutang pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Tergugat juga harus membayar ganti rugi yang dialami oleh Penggugat yang dihitung sampai putusan ini dibacakan adalah sebesar Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) dikurangi bunga yang sudah dibayar oleh Tergugat Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), hal mana bunga tersebut akan bertambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulannya apabila Tergugat tidak juga melunasi hutangnya di bulan yang sama dengan pembacaan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas petitum ke 5 (lima) gugatan penggugat sudah seyogyanya untuk dikabulkan **"Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan ganti rugi sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di tambah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan sampai Tergugat melunasi hutangnya dan atau Lelang Objek yang menjadi Jaminan";**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sertifikat Hak Milik Tanah beserta Bangunan diatasnya Nomor 656 atas nama Etna Agustiany;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti Berita Acara Sita Jaminan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb tanggal 2 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tertanggal 2 Mei 2019

Halaman 31 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.59/Pdt.G/2019/PN Bjb ternyata sita jaminan tersebut telah dapat dilaksanakan, maka Sita Jaminan tersebut harus dinyatakan sah dan berharga sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Gugatan Penggugat pada angka 6 (enam) yang berbunyi "Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (**uitvoerbaar Bij Voorraad.**)" menurut Majelis hakim petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak karena apa yang dituntut pada Petitum Gugatan Penggugat tersebut adalah tidak memenuhi persyaratan dalam Pasal 191 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta-Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

DALAM REKONVENSİ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan dalam Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dengan Jawabannya terhadap perkara konpensi telah pula mengemukakan gugatan rekonpensinya sehingga dengan demikian Tergugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi dan Pengugat dalam Konpensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat dalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat dalam Konpensi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi pada intinya mendalilkan bahwa dengan adanya gugatan konvensi yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonvensi terdahulu, telah menyebabkan penggugat dalam rekonvensi merasa tercemar nama baik dan telah mengalami kerugian baik secara materil maupun imateril dan dalam menjalankan usaha permodalan dengan bantuan pinjaman usaha kepihak Bank Sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) yang seharusnya Penggugat bisa menjalankan roda usaha dengan normal dan bisa mengembalikan Uang yang di pinjamkan untuk modal usaha oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi tersebut mengenai pencemaran nama baik menurut hemat Majelis Hakim sudah masuk kedalam ranah pembuktian hukum pidana, maka sudah seyogyanya gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk di tolak;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam Rekonvensi ini, hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam perkara dalam konvensi tersebut gugatan penggugat Konvensi dikabulkan sebagian maka dengan demikian gugatan dalam rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi haruslah pula dinyatakan ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, dan belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian, dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah maka sudah sejogjanya pula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 192 Ayat 1 RBg serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI :

- ❖ Menolak Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- ❖ Mengabulkan Gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 33 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap sertifikat Hak Milik Tanah beserta bangunan di atasnya Nomor 656 atas nama Etna Agustiany;
- ❖ Menyatakan demi hukum bahwa Perjanjian Hutang Piutang tertanggal 25 September 2017 sah dan mengikat sebagai undang-undang terhadap Penggugat dan Tergugat;
- ❖ Menyatakan demi hukum bahwa Tergugat Wanprestasi (ingkar Janji) terhadap Penggugat;
- ❖ Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok dan ganti rugi sebesar Rp211.000.000,00 (dua ratus sebelas juta rupiah) dan membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 0,5 persen (nol koma lima persen) perbulan dari hutangnya sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yaitu sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dihitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan hutang tersebut lunas dan atau Lelang Objek yang menjadi Jaminan ;
- ❖ Menolak gugatan penggugat Konvesi / Tergugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- ❖ Menolak Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- ❖ Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga putusan ini sebesar Rp3.342.000,00 (tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN, tanggal 7 JULI 2019 oleh kami **LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SAMSIATI, S.H., M.H** dan **H. RIO LERY PUTRA. M, S. H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 18 JULI 2019, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu **AYU REVINA OCTAVIA, S. T., S. H., M. H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, dihadiri Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Halaman 34 dari 35, Putusan Nomor 59/Pdt.G/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. SAMSIATI, S.H., M.H

LILIEK FITRI HANDAYANI, S.H

2. H. RIO LERY PUTRA . M, S.H

PANITERA PENGGANTI,

AYU REVINA OCTAVIA, S.T., S.H., M.H

Perincian biaya :

➤ Pendaftaran Gugatan -----	Rp.	30.000,00
➤ Biaya Proses -----	Rp.	50.000,00
➤ Relas Panggilan -----	Rp.	2.746.000,00
➤ Biaya Pemeriksaan Setempat-----	Rp.	500.000,00
➤ Redaksi -----	Rp.	6.000,00
➤ Materai -----	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp	3.342.000,00

(tiga juta tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)